



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 28 Mei 2015

Nomor : 191.B/S/XVIII.MDN/05/2015  
Lampiran : Tiga eksemplar  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Medan  
Tahun Anggaran 2014

Yth. Walikota Medan  
Di  
Medan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**  
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
2. **Sistem Pengendalian Intern**  
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
  - a. Pendataan wajib retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Kebersihan belum memadai dan sebesar Rp4.036.437.500,00 belum ditetapkan statusnya;
  - b. Realisasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp3.239.419.150,00 dan terdapat belanja hibah yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp40.000.000,00; dan
  - c. Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum aset tetap Pemerintah Kota Medan belum memadai.
3. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
  - a. Terdapat indikasi kerugian daerah pada pengadaan handy talky di Kantor Sandi Daerah Kota Medan sebesar Rp1.423.561.400,00 dan jaminan pelaksanaan belum dapat dicairkan sebesar Rp355.890.350,00;

- b. Terdapat 11 paket pekerjaan yang tidak diselesaikan rekanan dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp178.399.800,00 belum disetorkan ke kas daerah; dan
- c. Terdapat dua paket pekerjaan yang pelaksanaannya tumpang tindih dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp198.020.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Walikota Medan agar:

1. Berkoordinasi dengan Majelis TP/TGR untuk piutang retribusi pelayanan kebersihan tahun 2004 s.d. 2010 sebesar Rp4.036.437.500,00, agar diproses dan ditentukan statusnya;
2. Menyurati 5 penerima bantuan sosial sebesar Rp98.736.000,00 dan penerima hibah sebesar Rp3.140.683.150,00 agar menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menyusun Daftar Peralatan dan Mesin (Kartu Inventaris Barang/KIB B) di aplikasi serta memerintahkan beberapa Kepala SKPD supaya menarik kendaraan yang masih digunakan Pimpinan/Anggota DPRD purnatugas, pegawai pensiun dan pegawai mutasi ke pemerintah daerah lain;
4. Memerintahkan 15 Kepala SKPD supaya menegur para pelaksana perjalanan dinas ke depan lebih cermat dalam membeli tiket perjalanan dinas;
5. Memproses dan menarik uang muka pekerjaan sebesar Rp1.423.561.400,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
6. Memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan PPK supaya memproses jaminan pelaksanaan atas 3 paket pekerjaan yang putus kontrak sebesar Rp178.399.800,00 dan menyetorkan ke kas daerah serta memasukkan rekanan yang dikenakan putus kontrak ke dalam daftar hitam perusahaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 52.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015; Nomor 52.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015; dan Nomor 52.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015 masing-masing bertanggal 28 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Medan, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Inspektur Utama BPK RI
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. Inspektur Kota Medan